

Matriks Perbandingan Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011	Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2015	Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Retribusi Jasa Usaha	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POSO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POSO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POSO,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab;	a. bahwa dalam rangka penambahan obyek retribusi daerah dan penghapusan retribusi daerah yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu diadakan perubahan;	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum di Kabupaten Poso dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah termasuk retribusi jasa usaha dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	b. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat objek retribusi yang

		belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud dan perlu adanya penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.	c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	Tetap
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	Tetap
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	Tetap

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupat5.en Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1).	5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 4811).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	Dihapus	Dihapus
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 Nomor 2 Seri D Nomor 2);	Dihapus	Dihapus
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);	Dihapus	Dihapus
9. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38).	Dihapus	Dihapus
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

JASA USAHA.	ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.	KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0708), diubah sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf f dihapus dan ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:	1. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf d Pasal 5 diubah, diantara ayat (2) huruf c dan huruf d disisipkan 4 (empat) huruf, yakni huruf ca, huruf cb, huruf cc, dan huruf cd, huruf e dan huruf f dihapus, ayat (3) ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, ayat (5) huruf a diubah, ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf i dihapus, huruf h, huruf j dan huruf k diubah, ayat (7) dan ayat (8) dihapus, ayat (9) huruf c dan huruf d angka 1 dan angka 2 diubah, diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), ayat (11) dihapus, ayat (14) huruf b diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, ayat (15) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, dan ayat (16) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
1. Daerah adalah Kabupaten Poso.	Tetap	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat	Tetap	Tetap

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.		
3. Bupati adalah Bupati Poso.	Tetap	Tetap
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Tetap	Tetap
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Poso.	Tetap	Tetap
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	Tetap	Tetap
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Tetap	Tetap
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.	Tetap	Tetap
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.	Tetap	Tetap
10. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.	Tetap	Tetap
11. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang	Tetap	Tetap

disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.		
12. Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.	Tetap	Tetap
13. Retribusi terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
14. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
15. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
16. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
17. Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
18. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh	Tetap	Tetap

Pemerintah Daerah.		
19. Retribusi penyeberangan di air adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
20. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
21. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi	Tetap	Tetap
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	Tetap	Tetap
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.	Tetap	Tetap
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.	Tetap	Tetap
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang	Tetap	Tetap
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap	Tetap

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.	Tetap	Tetap
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengelolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.	Tetap	Tetap
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	Tetap	Tetap
BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI	BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI	BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
(1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. retribusi pemakaian kekayaan daerah; b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; c. retribusi tempat pelelangan; d. retribusi terminal; e. retribusi tempat khusus parkir; f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; g. retribusi rumah potong hewan; h. retribusi pelayanan kepelabuhanan; i. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; j. retribusi penyeberangan di air; dan k. retribusi penjualan produksi usaha daerah.	Tetap	Tetap
BAB III	BAB III	BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.	Tetap	Tetap
(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.	Tetap	Tetap
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.	Tetap	Tetap
(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.	Tetap	Tetap
(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan volume pemakaian kekayaan daerah.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
(1) Pemakaian Tanah : a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang Rp. 36.000,00 /m ² /tahun; b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian Rp. 25.000,00 / m ² /tahun; c. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal 0,5% X harga tanah X luas tanah;	Tetap	Tetap

d. Retribusi tanah Lapangan Sintuwu Maroso Rp. 500.000,00 /hari.		
(2) Pemakaian Bangunan: a. gedung Sanggar Pemuda Rp. 750.000,00 /hari; b. kursi plastik Rp. 300,00 /buah; c. gedung Aula Bappeda Rp. 550.000,00 /hari; d. perumahan dinas: 1) rumah kelas IV Rp. 35.000,00 /bulan; 2) rumah kelas V Rp. 30.000,00 /bulan; 3) rumah kelas VI Rp. 25.000,00 /bulan; 4) rumah kelas VII Rp. 20.000,00 /bulan; 5) rumah kelas VIII Rp. 15.000,00/bulan; 6) rumah kelas IX Rp. 10.000,00/bulan. e. perumahan dinas sekolah dasar: 1) rumah kepala sekolah Rp. 25.000,00 /bulan; 2) rumah guru Rp. 15.000,00/bulan; 3) rumah penjaga sekolah Rp. 10.000,00 /bulan. f. perumahan dinas sarana kesehatan: 1) rumah dokter Rp. 35.000,00/bulan; 2) rumah paramedis Rp. 20.000,00 /bulan.	Tetap	(2) Pemakaian Bangunan: a. gedung Sanggar Pemuda Rp. 4.000.000,00/hari; b. kursi plastik Rp. 1.000,00/buah; c. gedung Aula Bappeda Rp. 550.000,00/hari ca. gedung Aula Hotel Wisata Rp. 500.000,00/hari; cb. gedung Aula Pariwisata Tentena Rp. 500.000,00/hari; cc. cafe Saluopa Rp. 250.000,00/bulan; cd. kios cendramata Rp. 200.000,00/bulan d. perumahan dinas: 1) rumah kelas IV Rp. 675.000,00/bulan 2) rumah kelas V Rp. 335.000,00/bulan 3) rumah kelas VI Rp. 200.000,00/bulan 4) rumah kelas VII Rp. 150.000,00/bulan 5) rumah kelas VIII Rp. 85.000,00/bulan 6) rumah kelas IX Rp. 40.000,00/bulan. e. Dihapus. f. Dihapus.
(3) Pemakaian Kendaraan/Alat Berat: a. excavator Rp. 2.142.204,00 /hari; b. motor grader Rp. 1.643.422,00 /hari; c. wheel loader Rp. 792.132,00 /hari; d. three wheel roller Rp. 435.415,00 /hari; e. vibrating roller Rp. 223.258,00 /hari f. truck tronton Rp. 959.196,00 /hari; g. drump truck Rp. 297.765,00 /hari.	Tetap	(3) Pemakaian Kendaraan/Alat Berat: a. excavator Rp. 2.142.204,00/hari b. motor grader Rp. 1.643.422,00/hari c. wheel loader Rp. 792.132,00/hari d. three wheel roller Rp. 435.415,00/hari e. vibrating roller Rp. 223.258,00/hari f. truck tronton Rp. 959.196,00/hari g. drump truck Rp. 297.765,00/hari h. Vibrating tire roller bomang BW211 Rp. 1.200.000,-/hari i. Vibrating tandem roller BW 100 Rp. 624.000,-/hari.
(4) Sarana / Panggung media luar ruang Rp. 200.000,00 /hari.	Tetap	Tetap

<p>(5) Pemakaian Tanah Bidang Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang Rp. 500,00 /m²/bulan; Retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjemuran jaring dan ikan Rp. 50,00 / m²/24 jam. 	<p>Tetap</p>	<p>(5) Pemakaian Tanah Bidang Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang: <ol style="list-style-type: none"> rumah tinggal Rp. 50.000,00/bulan bangunan tempat usaha lainnya Rp. 75.000,00/bulan. retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjemuran jaring dan ikan Rp. 50,00/ m²/24 jam.
<p>(6) Pemakaian Bangunan Bidang Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan semi permanent Rp. 125.000,00 /m²/bulan; Bangunan permanent Rp. 175.000,00 /ha/tahun; Bak pencuci pukat Rp. 150.000,00/pencucian; Ruangan terbuka yang tdk beratap Rp. 50,00/ m²/24 jam; Ruangan terbuka yang beratap Rp. 250,00 /m²/24 jam; Es balok Rp. 9.000,00/balok; Tempat penumpukan barang ruangan terbuka beratap Rp. 350,00/m²/24 jam; Mes nelayan Rp. 40.000,00 /los/hari; Kantin nelayan Rp. 110.000,00/m²/tahun; Aula Pertemuan dan perlengkapannya Rp. 300.000,00/hari; Rumah Kopel karyawan PPI dan BBI Rp. 25.000,00/bulan. 	<p>(6) Pemakaian Bangunan Bidang Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan semi permanent Rp. 125.000,00/m²/bulan Bangunan permanent Rp. 175.000,00/ha/tahun Bak pencuci pukat Rp. 150.000,0 /pencucian Ruangan terbuka yang tdk beratap Rp. 50,00/m²/24 jam Ruangan terbuka yang beratap Rp. 250,00/m²/24 jam Dihapus Tempat penumpukan barang ruangan terbuka beratap Rp. 350,00 / m²/24 jam Mes nelayan Rp. 40.000,00 /los/hari Kantin nelayan Rp. 110.000,00 / m²/tahun Aula Pertemuan dan perlengkapannya Rp. 300.000,00 /hari Rumah Kopel karyawan PPI dan BBI Rp. 25.000,00/bulan. 	<p>(6) Pemakaian Bangunan Bidang Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. mes nelayan Rp. 300.000,00/los/bulan Dihapus. aula pertemuan dan perlengkapannya Rp. 350.000,00/hari rumah kopel karyawan PPI dan BBI Rp. 100.000,00/bulan.
<p>(7) Pemakaian Mobil Box Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Poso–Makassar Rp. 1.300.000,00/trip; Poso–Mamuju Rp. 1.000.000,00/trip; Poso–Gorontalo Rp. 1.100.000,00/trip; Poso–Palu Rp. 700.000,00/trip; Poso–Tentena Rp. 300.000,00/trip; Poso–Ampana Rp. 500.000,00/trip; Poso–Pancuma Rp. 250.000,00/trip; Poso–Mangkutana Rp. 800.000,00/trip; Poso–Mamuju Rp. 850.000,00/trip; Poso–Palopo Rp. 900.000,00/trip; Poso–Morowali Rp. 900.000,00/trip. 	<p>Tetap</p>	<p>Dihapus</p>
<p>(8) Kapal Ikan Rp. 5.000.000,00/bulan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Dihapus</p>

<p>(9) Penggunaan Laboratorium Kesehatan Hewan Klas II Poso terkait pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kesehatan hewan khusus penyakit rabies: Anjing, Kucing dan kera Rp. 75.000,00 /ekor; b. Vaksinasi Hewan kesayangan dengan Vaksin Swadaya Rp. 5.000,00/ekor; c. Pemeriksaan Mutu Ransum Rp. 15.000,00 /ekor; d. Pemeriksaan Mutu Bibit Ternak: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dry Old Chick Rp. 5,00/ekor; 2) Dry Old Duck Rp. 3,00/ekor; 3) Bakalan Ternak Rp. 5.000,00/ekor; 4) Telur Tetas Rp. 7,00/ekor. e. Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang dikeluarkan/dimasukkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sapi/Kuda/Kerbau Rp. 12.000,00/ekor; 2) Kambing/Domba Rp. 2.500,00/ekor; 3) Babi Rp. 3.000,00/ekor; 4) Unggas Rp. 100,00/ekor; 5) Aneka Ternak Rp. 100,00/ekor; 6) Hewan Kesayangan Rp. 100,00/ekor. f. Pemeriksaan Kesehatan mutu bahan hasil ikutan hewan ternak: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kulit Ternak Besar Rp. 2.500,00/lembar; 2) Kulit Ternak kecil Rp. 1.500,00/lembar; 3) Tanduk Rp. 500,00/kg; 4) Tulang Rp. 500,00/kg; 5) Dendeng Rp. 1.000,00/kg. g. Pemeriksaan kesehatan daging dan telur yg dibawah masuk dan Keluar ke wilayah Kab. Poso utk diperdagangkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daging Rp. 500,00/kg; 2) Jeroan Rp. 100,00/kg; 3) Telur Rp. 10,00/kg. h. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan pada umumnya sebagai ternak kerja, ternak bibit maupun ternak yg ada dalam kelompok penggembalaan/peternakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sapi/Kuda/kerbau Rp. 20.000,00/ekor; 	<p>Tetap</p>	<p>(9) Penggunaan Laboratorium Kesehatan Hewan Klas II Poso terkait pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan Kesehatan hewan khusus penyakit rabies: b. anjing, kucing dan kera Rp.75.000,00/ekor c. vaksinasi hewan kesayangan dengan vaksin swadaya Rp.5.000,00/ekor d. pemeriksaan mutu ransum Rp.15.000,00/sample e. pemeriksaan mutu bibit ternak: <ol style="list-style-type: none"> 1) day old chick Rp. 5,00/ekor 2) day old duck Rp. 3,00/ekor 3) bakalan ternak Rp.5.000,00/ekor 4) Telur tetas Rp. 7,00/ekor. f. pemeriksaan kesehatan ternak yang dikeluarkan/dimasukkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sapi/kuda/kerbau Rp.12.000,00/ekor 2) kambing/domba Rp. 2.500,00/ekor 3) babi Rp. 3.000,00/ekor 4) unggas Rp. 100,00/ekor 5) aneka ternak Rp. 100,00/ekor 6) hewan kesayangan Rp. 100,00/ekor. g. pemeriksaan kesehatan mutu bahan hasil ikutan hewan ternak : <ol style="list-style-type: none"> 1) kulit ternak besar Rp.2.500,00/lembar 2) kulit ternak kecil Rp.1.500,00/lembar 3) tanduk Rp. 500,00/kg 4) tulang Rp. 500,00/kg 5) dendeng Rp.1.000,00/kg. h. pemeriksaan kesehatan daging dan telur yang dibawah masuk dan Keluar ke wilayah Kabupaten Poso untuk diperdagangkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) daging Rp. 500,00/kg 2) jeroan Rp. 100,00/kg 3) telur Rp. 10,00/kg. i. pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan pada umumnya sebagai ternak kerja, ternak bibit maupun ternak yang ada dalam kelompok penggembalaan/ peternakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) sapi/kuda/kerbau Rp.20.000,00/ekor
---	--------------	---

<ul style="list-style-type: none"> 2) Babi Rp. 10.000,00/ekor; 3) Unggas Rp. 100,00/ekor; 4) Domba/kambing Rp. 5.000,00/ekor; 5) Hewan Kesayangan Rp. 25.000,00/ekor. 		<ul style="list-style-type: none"> 2) babi Rp.10.000,00/ekor 3) unggas Rp.100,00/ekor 4) domba/kambing Rp.5.000,00/ekor 5) hewan kesayangan Rp.25.000,00/ekor.
<p>(10) pemakaian kendaraan wisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jet Sky di Lokasi Wisata Danau Poso Rp. 75.000,00/15 menit b. Kapal Motor Wisata di Lokasi Wisata Danau Poso: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tarif per orang Rp. 25.000,00/orang; 2) Tarif jika dicarter Rp. 750.000,00/hari; c. Bus Pariwisata Rp. 750.000,00/hari. 	Tetap	<p>(10) Pemakaian kendaraan wisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jet sky di Lokasi Wisata Danau Poso Rp.75.000,00/15 menit b. kapal motor wisata di Lokasi Wisata Danau Poso: <ul style="list-style-type: none"> 1. tarif per orang Rp.25.000,00/orang 2. tarif jika dicarter Rp.750.000,00/hari c. bus pariwisata Rp.750.000,00/hari.
		(10a) Pemakaian alat permainan banana boat pada tempat rekreasi Rp. 25.000,00/orang/jam.
(11) Pemakaian Mobil Jenazah Rp. 4.500,00/1 km.	Tetap	(11) Dihapus
	<p>(12) Pemakaian Gedung Wanita, Gedung ogombo Kantor Bupati Poso, Gedung Torulemba dan Bangunan di Kawasan Komplek GOR Puselemba:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gedung Wanita Rp. 750.000,00 /hari b. Gedung Torulemba Rp. 500.000,00 /hari c. Gedung Pogombo Rp. 500.000,00 /hari. 	Tetap
	<p>(13) Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dan huruf c dikhususkan untuk penyelenggaraan pemerintahan.</p>	Tetap
	<p>(14) Pemakaian lain-lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kursi Chitose Rp. 2.000,00 /buah b. sarung kursi Rp. 500,00 /lembar c. taflak meja Rp. 5.000,00 /lembar. 	<p>(14) Pemakaian lain-lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kursi Chitose Rp. 2.000,00/buah b. sarung kursi Rp. 1.500,00/lembar c. taflak meja Rp. 5.000,00/lembar d. baju adat Rp. 250.000,00/pasang/hari e. kursi front line Rp. 2.500,00/buah.
	<p>(15) Pemakaian kekayaan daerah pada lokasi pendidikan dan pelatihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aula Rp. 1.000.000,00 /hari b. ruang kelas Rp. 750.000,00 /hari c. <i>guest house</i> Rp. 200.000,00 /hari d. Asrama I Rp. 100.000,00 /hari e. Asrama II Rp. 150.000,00 /hari f. kafetaria Rp. 500.000,00 /hari 	<p>(15) Pemakaian kekayaan daerah pada lokasi pendidikan dan pelatihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aula Rp. 750.000,00/hari b. ruang kelas Rp. 500.000,00/hari c. kamar VIP Rp. 200.000,00/hari d. Asrama I Rp. 100.000,00/hari e. Asrama II Rp. 150.000,00/hari f. kafetaria Rp. 500.000,00/hari

	g. meja makan Rp. 5.000,00 /hari h. kursi meja belajar Rp. 2.000,00 /hari.	g. meja makan Rp. 5.000,00/hari h. kursi meja belajar Rp. 2.000,00/hari.
	(16) Penyewa yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selama 1 (satu) bulan atau lebih diberikan pengurangan pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif.	(16) Penyewa yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 15, selama 1 (satu) bulan atau lebih diberikan pengurangan pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif.
BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN	BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN	BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
(1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau pertokoan.	Tetap	Tetap
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak swasta.	Tetap	Tetap
(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.	Tetap	Tetap
(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.	Tetap	Tetap

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
Struktur tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan sebagai berikut: a. Pasar grosir kelas I dengan luas tempat usaha ukuran diatas 15 m2: 1. Dibayar secara bulanan: a) Kios Rp. 6.750,00/ m2/bulan b) Los Rp. 4.000,00/ m2/bulan. 2. Dibayar secara harian: Pelataran Rp. 1.000,00/hari. b. Petokoan kelas I dengan luas tempat usaha ukuran di atas 15 m2: Dibayar secara bulanan Rp.6.000,00/m2/bulan c. Pasar Grosir Kelas II dengan luas tempat usaha ukuran s/d 15 m2: 1. Dibayar secara bulanan: a) Kios Rp. 5.000,00/m2/bulan b) Los Rp. 3.500,00 m2/bulan. 2. Dibayar secara harian: Pelataran Rp. 1.000,00/hari. d. Pertokoan Kelas II dengan luas tempat usaha ukuran s/d 15 m2 Dibayar secara bulanan Rp. 4.500,00/m2/bulan.	Tetap	Tetap
BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN	BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN	BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pemakaian Tempat Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan	Tetap	Tetap

hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.		
(3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.	Tetap	Tetap
(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Tetap	Tetap
(5) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat pelelangan yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(6) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
(1) Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan pelayanan fasilitas tempat pelelangan.	Tetap	Tetap
(2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut: 1. Tempat Pelelangan Ikan dihitung berdasarkan presentase 5 % (lima persen) dari nilai jual. 2. Tempat Pelelangan Ternak: a. Ternak besar 5 % (lima persen) dari nilai jual. b. Ternak kecil 3 % (tiga persen) dari nilai jual. c. Unggas 2 % (dua persen) dari nilai jual.	Tetap	Tetap

3. Tempat Pelelangan hasil bumi hasil hutan dihitung berdasarkan presentase 5 % (lima persen) dari nilai jual.		
BAB VI	BAB VI	BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL	RETRIBUSI TERMINAL	RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terminal.	Tetap	Tetap
(2) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(3) Jasa dan pelayanan serta penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang, kendaraan umum dan mobil barang; b. Penyediaan tempat kegiatan usaha seperti kios, kantin, wartel/warnet, loket bus dan agen perusahaan angkutan; dan c. Fasilitas lainnya seperti jasa pelayanan penumpang, pengemudi dan penyediaan air bersih.	Tetap	Tetap
(4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas terminal.	Tetap	Tetap
(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
<p>Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah:</p> <p>a. Tempat parkir dalam halaman terminal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil penumpang perorangan, mobil penumpang umum, dan mobil barang Rp. 2.000,00/ sekali masuk; dan 2. Sepeda motor Rp. 1.000,00/ sekali masuk. <p>b. Tempat parkir dalam kawasan terminal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bus dan non bus dalam kota Rp. 2.500,00/hari; 2. Bus dan non bus perdesaan Rp. 2.500,00/sekali masuk; 3. Bus antar kota dalam provinsi Rp.3.500,00/sekali masuk; 4. Bus antar kota antar provinsi (seat 16 s/d 28) Rp.3.000,00/sekali masuk; 5. Bus antar kota antar propinsi (lebih dari 28 tempat duduk) Rp.5.000,00/sekali masuk; 6. Mobil penumpang umum antar kota dalam provinsi Rp.2.500,00/sekali masuk; 7. Mobil penumpang umum antar kota antar provinsi Rp.3.500,00/sekali masuk; 8. Parkir bermalam bus umum Rp. 15.000,00/sekali parkir; dan 9. Parkir bermalam non bus Rp. 10.000,00/sekali parkir; <p>c. Tempat Parkir dalam Kawasan Terminal Angkutan Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pick up Rp. 2.000,00 per sekali masuk 2. Truck Roda 4 (empat) Rp. 3.000,00 per sekali masuk 3. Truck Roda 6 (Enam) Rp. 4.000,00 per sekali masuk 4. Truck dengan Roda lebih dari 6 (Enam) Rp. 5.000,00 per sekali masuk 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah:</p> <p>a. Tempat parkir dalam halaman terminal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil penumpang perorangan, mobil penumpang umum, dan mobil barang Rp. 2.000,00/ sekali masuk; dan 2. Sepeda motor Rp. 2.000,00/ sekali masuk. <p>b. Tempat parkir dalam kawasan terminal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bus dan non bus dalam kota Rp. 2.500,00/hari; 2. Bus dan non bus perdesaan Rp. 2.500,00/sekali masuk; 3. Bus antar kota dalam provinsi Rp.3.500,00/sekali masuk; 4. Dihapus 5. Dihapus 6. Mobil penumpang umum antar kota dalam provinsi Rp.2.500,00 / sekali masuk 7. Mobil penumpang umum antar kota antar provinsi Rp.3.500,00 / sekali masuk; 8. Parkir bermalam bus umum Rp. 15.000,00/sekali parkir; 9. Parkir bermalam non bus Rp. 10.000,00/sekali parkir. <p>c. Tempat Parkir dalam Kawasan Terminal Angkutan Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pick up Rp. 2.000,00 per sekali masuk 2. Truck Roda 4 (empat) Rp. 3.000,00 per sekali masuk 3. Truck Roda 6 (Enam) Rp. 4.000,00 per sekali masuk 4. Truck dengan Roda lebih dari 6 (Enam) Rp. 5.000,00 per sekali masuk. 5. Tempat kegiatan usaha dalam terminal: <ol style="list-style-type: none"> a) Bangunan fasilitas pendukung Rp.

<p>5. Tempat kegiatan usaha dalam terminal:</p> <p>a) Bangunan fasilitas pendukung Rp. 100.000,00/bulan/petak;</p> <p>b) Lahan kios/kantin/wartel/warnet Rp. 250,00/hari/m2; dan</p> <p>c) Loket bus/agen perusahaan angkutan Rp. 500,00/ hari/m2.</p> <p>6. Fasilitas lainnya dalam terminal:</p> <p>a) Tempat istirahat awak kendaraan angkutan untuk waktu paling lama 6 (enam) jam perorangan Rp. 5.000,00/orang;</p> <p>b) Jasa pelayanan penumpang pengantar Rp 1.000,00/orang/sekali masuk;</p> <p>c) Kakus Rp. 1.000,00/sekali masuk;</p> <p>d) Kamar mandi Rp. 2.000,00/orang/sekali masuk.</p>		<p>100.000,00/ bulan/petak;</p> <p>b) Lahan kios/kantin/wartel/warnet Rp. 250,00/hari/m2; dan</p> <p>c) Loket bus/agen perusahaan angkutan Rp. 500,00/ hari/m2.</p> <p>6. Fasilitas lainnya dalam terminal:</p> <p>a) Tempat istirahat awak kendaraan angkutan untuk waktu paling lama 6 (enam) jam perorangan Rp. 5.000,00/orang;</p> <p>b) Jasa pelayanan penumpang pengantar Rp 1.000,00/orang /sekali masuk;</p> <p>c) Kakus Rp. 1.000,00/sekali masuk;</p> <p>d) Kamar mandi Rp. 2.000,00/orang/sekali masuk.</p>
BAB VII	BAB VII	BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(3) Pelayanan tempat khusus parkir meliputi: a. pelataran parkir; b. taman parkir; dan c. gedung parkir.	Tetap	Tetap
(4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan sarana parkir di tempat khusus parkir.	Tetap	Tetap
(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk	Tetap	Tetap

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.		
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut: a. kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00/sekali parkir; b. kendaraan bermotor roda tiga dan empat Rp. 2.000,00/sekali parkir; c. kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 3.000,00/sekali parkir; dan d. berlangganan bulanan untuk parkir kendaraan bermotor: 1. kendaraan bermotor roda dua Rp. 25.000,00/bulan; 2. kendaraan bermotor roda tiga dan roda empat Rp. 30.000,00/bulan; dan 3. kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 45.000,00/bulan.	Tetap	Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut: a. kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00/sekali parkir; b. kendaraan bermotor roda tiga dan empat Rp. 3.000,00/sekali parkir; c. kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 7.000,00/sekali parkir; dan d. berlangganan bulanan untuk parkir kendaraan bermotor: 1. kendaraan bermotor roda dua Rp. 25.000,00/bulan; 2. kendaraan bermotor roda tiga dan roda empat Rp. 30.000,00/ bulan; dan 3. kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp. 45.000,00/ bulan.
BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
(1) Dengan nama Retribusi Usaha Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.	Tetap	Tetap
(2) Obyek retribusi Usaha Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah Jasa Pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/villa yang disediakan,	Tetap	Tetap

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.		
(3) Jasa Pelayanan serta penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jasa Pelayanan Usaha Sarana tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; dan b. Jasa Penggunaan Sarana tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.	Tetap	Tetap
(4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	Tetap	Tetap
(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
(1) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan fasilitas yang disediakan.	Tetap	Tetap
(2) Klasifikasi fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Bupati.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan / Villa ditetapkan sebagai berikut: a. Villa Eksekutif terdiri dari: – Single Rp. 300.000,00/malam – Double Rp. 400.000,00/malam. b. Villa Deluxe terdiri dari: – Single Rp. 275.000,00/malam. – Double Rp. 375.000,00/malam c. Villa Standar terdiri dari: – Single Rp. 150.000,00/malam – Double Rp. 200.000,00/malam	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut: a. Villa Eksekutif terdiri dari: – Single Rp. 300.000,00/malam – Double Rp. 400.000,00/malam b. Villa Deluxe terdiri dari: – Single Rp. 275.000,00/malam – Double Rp. 375.000,00/malam c. Villa Standar terdiri dari: – Single Rp. 150.000,00/malam – Double Rp. 200.000,00/malam	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut: a. Villa Eksekutif terdiri dari: – Single Rp. 300.000,00/malam – Double Rp. 400.000,00/malam b. Villa Deluxe terdiri dari: – Single Rp. 275.000,00/malam – Double Rp. 375.000,00/malam c. Villa Standar terdiri dari: – Single Rp. 150.000,00/malam – Double Rp. 200.000,00/malam

<p>d. Penginapan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-/malam/kamar.</p> <p>e. Pesanggrahan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,-/malam/kamar.</p>	<p>d. Penginapan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000/malam/kamar.</p> <p>e. Pesanggrahan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000/malam/kamar.</p> <p>f. Wisma Pariwisata Tentena Rp. 100.000,00/hari;</p> <p>g. Cottage Saluopa Rp. 150.000,00 /hari</p> <p>h. Hotel Wisata Poso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VIP Rp. 300.000,00/kamar 2. deluxe Rp. 200.000,00/kamar. 	<p>d. Penginapan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 /malam/kamar</p> <p>e. Pesanggrahan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,00 /malam/kamar</p> <p>f. Wisma Pariwisata Tentena Rp. 100.000,00/hari</p> <p>g. Cottage Saluopa Rp. 150.000,00/hari</p> <p>h. Hotel Wisata Poso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VIP Rp. 300.000,00/kamar 2. deluxe Rp. 200.000,00/kamar <p>i. penggunaan fasilitas Mess Pemda Poso di Palu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Excecutive Room</i> Rp. 316.000,00/kamar 2. <i>Suite Room</i> Rp. 236.000,00/kamar 3. <i>Deluxe Room</i> Rp. 200.000,00/kamar 4. <i>Supperior Room</i> Rp. 140.000,00/kamar 5. <i>Standar Room</i> Rp. 64.000,00/kamar 6. <i>Extra Bed</i> Rp. 50.000,00/kamar <p>j. penggunaan fasilitas Mess Pemda Poso di Napu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Supperior Room</i> Rp. 150.000,00/kamar 2. <i>Standar Room</i> Rp. 100.000,00/kamar.
BAB IX	BAB IX	BAB IX
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB IX	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB IX
Bagian Pertama	Bagian Pertama	Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
(1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.	Tetap	Tetap
(2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas	Tetap	Tetap

rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.		
(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.	Tetap	Tetap
(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut: 1. Pemanfaatan pelayanan Rumah potong hewan: a. Kandang Karantina: 1) Sapi/kerbau Rp. 4.500/ekor 2) Kambing/domba Rp. 1.500/ekor 3) Babi Rp. 3.000/ekor b. Pemeriksaan Kesehatan: 1) Sapi/kerbau Rp. 9.000/ekor 2) kambing/domba Rp. 1.500/ekor 3) Babi Rp. 6.000/ekor c. Pemakaian Tempat Pelayuan: 1) sapi/kerbau Rp. 10.500/ekor 2) kambing/domba Rp. 1.500/ekor 3) Babi Rp. 3.000/ekor 2. Pemakaian Tempat Pelayanan daging : a. sapi/kerbau Rp. 12.000/ekor b. kambing / domba Rp. 3.000/ekor	Tetap	Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut: 1. Pemanfaatan pelayanan Rumah potong hewan: a. Kandang Karantina: 1) Sapi/kerbau Rp. 10.000/ekor 2) Kambing/domba Rp. 1.500/ekor 3) Babi Rp. 3.000/ekor b. Pemeriksaan Kesehatan: 1) sapi/kerbau Rp. 9.000/ekor 2) kambing/domba Rp. 1.500/ekor 3) Babi Rp. 6.000/ekor c. Pemakaian Tempat Pelayuan: 1) sapi/kerbau Rp. 10.500/ekor 2) kambing/domba Rp. 1.500/ekor 3) Babi Rp. 3.000/ekor 2. Pemakaian Tempat Pelayanan daging: 1) sapi/kerbau Rp. 12.000/ekor 2) kambing / domba Rp. 3.000/ekor

c. Babi Rp. 9.000/ekor 3. Pemakaian pengangkutan daging Rp. 3.000/ekor		3) Babi Rp. 9.000/ekor 3. Pemakaian pengangkutan daging Rp. 8.500/ekor.
BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pelabuhan.	Tetap	Tetap
(2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Tetap	Tetap
(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan	Tetap	Tetap
(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis pelayanan, jenis kendaraan dan jenis kapal serta jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan yang diberikan.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:	Tetap	Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

<p>a. Jasa Pelayanan Kapal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal yang melakukan dan melaksanakan kegiatan Niaga di pelabuhan khusus/lokal adalah Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp. 10.000,00 per Gross Tonase perkunjungan. 2. Kapal yang melakukan dan melaksanakan kegiatan di pelabuhan untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus/lokal adalah Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp.10.000,00 per Gross Tonase perkunjungan. 3. Pelayanan jasa labuh/tambat/sandar didermaga Danau Poso: <ol style="list-style-type: none"> a) Trayek Tentena–Peura Rp. 2.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat. b) Trayek Tentena–Dulumai Rp. 3.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat c) Trayek Tentena–Tolambo Rp. 4.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat. d) Trayek Tentena–Tindoli Rp. 4.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat e) Trayek Tentena–Meko Rp. 4.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat f) Trayek Tentena–Bancea Rp. 5.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat g) Trayek Tentena–Pendolo Rp. 5.000,00/Sekali sandar/labuh/tambat. <p>b. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus/lokal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri Rp. 3.000,00 perton m2; 2. Barang kepentingan umum Rp. 3.000,00 perton m2. 3. Ternak yang dibongkar/muat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerbau, sapi dan sejenisnya Rp. 2.000,00 perekor. b. Kambing, domba dan sejenisnya Rp. 1.000,00 perekor. 		<p>a. Jasa Pelayanan Kapal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal yang melakukan dan melaksanakan kegiatan Niaga di pelabuhan khusus/lokal adalah Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp. 10.000,00 per Gross Tonase perkunjungan. 2. Kapal yang melakukan dan melaksanakan kegiatan di pelabuhan untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus/lokal adalah Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp.10.000,00 per Gross Tonase perkunjungan. <p>b. Dihapus.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>d. Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan. <ol style="list-style-type: none"> a. Tanda masuk Harian Umum Rp. 2.000,00 perorang persekali masuk. b. Tanda masuk tetap Rp. 40.000,00 per orang per bulan. 2. Dihapus 3. Dihapus 4. Pelayanan air : ditambah 20% (dua puluh persen) dari tarif Perusahaan Daerah Air Minum setempat per meter kubik.
---	--	---

<p>c. Babi dan sejenisnya Rp. 1.000,00 perekor.</p> <p>c. Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.</p> <p>1. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda masuk Harian Umum Rp. 2.000,00 perorang persekali masuk. - Tanda masuk tetap Rp. 40.000,00 per orang per bulan. <p>2. Tanda masuk kendaraan termasuk parkir:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Trailler, Truk gandengan Rp. 6.000,00 perkendaraan dan pengemudi dan kenek persekali masuk. b. Truk, Bus besar Rp. 5.000,00 perkendaraan dan pengemudi dan kenek persekali masuk. c. Pick-up, Mini bus Rp. 4.000,00 perkendaraan dan pengemudi dan kenek persekali masuk. d. Sepeda motor Rp. 1.000,00 perkendaraan dan pengemudi persekali masuk. e. Gerobak, Dokar dan Sepeda Rp. 500,00 perkendaraan persekali masuk. <p>3. Tanda masuk tetap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Trailler, Truk gandengan Rp. 12.000,00 perkendaraan perbulan. b. Truk, Bus besar Rp. 10.000,00 perkendaraan perbulan. c. Pick-up, Mini bus Rp. 8.000,00 perkendaraan perbulan. d. Sepeda motor Rp. 4.000,00 perkendaraan perbulan e. Gerobak, Dokar dan Sepeda Rp. 2.000,00 perkendaraan perbulan. <p>4. Pelayanan air : ditambah 20% (dua puluh persen) dari tarif Perusahaan Daerah Air Minum setempat per meter kubik.</p>		
BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi

Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.	Tetap	Tetap
(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Tetap	Tetap
(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.	Tetap	Tetap
(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut: a. Obyek Wisata Pantai Kalamalea Rp. 3.000.000,00 /tahun a. Obyek Wisata Air Terjun Saluopa : 1. Karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 2.500,00 /orang b. Karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp. 5.000,00 /orang. c. Masuk Obyek Wisata Air Terjun Kilo :	(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut: a. Dihapus. b. Obyek Wisata Air Terjun Saluopa: 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 2.500,00 /orang 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp. 5.000,00 /orang. c. Obyek Wisata Air Terjun Kilo: 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 2.500,00	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> 1. Karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 2.500,00/orang 2. Karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp. 5.000,00/orang. <p>d. Masuk Obyek Wisata Air Terjun Tindoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 2.500,00/orang 2. Karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp. 5.000,00/orang. 	<ul style="list-style-type: none"> /orang 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp. 5.000,00/orang. <p>d. Obyek Wisata Air Terjun Tindoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 2.500,00 /orang 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp. 5.000,00/orang. <p>e. Obyek Wisata Air Panas Kageroa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00 /orang. <p>f. Obyek Wisata Air Panas Pantangolembe:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00/orang. <p>g. Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Mapane:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00/orang. <p>h. Obyek Wisata Gua Watu Makilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00/orang. 	
<p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stadion Kasintuwu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sewa Stadion untuk event olahraga Rp. 500.000,00/hari 2. Sewa Stadion untuk non olahraga Rp. 700.000,00 /hari. b. Gedung Olahraga Puselemba: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sewa GOR untuk event olahraga Rp. 1.000.000,00/hari 2. Sewa GOR untuk non olahraga Rp. 	<p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stadion Kasintuwu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sewa Stadion untuk event olahraga Rp. 500.000,00/hari 2. Sewa Stadion untuk non olahraga Rp. 700.000,00/hari b. Gedung Olahraga Puselemba: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sewa GOR untuk event olahraga Rp.1.000.000,00/hari 2. Sewa GOR untuk non olahraga 	<p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stadion Kasintuwu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Stadion untuk event olahraga Rp. 500.000,00/hari 2. Stadion untuk non olahraga Rp. 700.000,00/hari b. Gedung Olahraga Puselemba: <ul style="list-style-type: none"> 1. GOR untuk event olahraga Rp. 1.000.000,00/hari 2. GOR untuk non olahraga Rp.

<p>1.250.000,00/hari</p> <p>3. Sewa untuk berolahraga per orang Rp. 5.000,00 /hari.</p> <p>c. Halaman Kompleks GOR :</p> <p>1. Sewa halaman untuk non komersil Rp. 500.000,00/hari</p> <p>2. Sewa halaman untuk komersil Rp. 1.000.000,00 /hari</p> <p>d. Kios di Kompleks GOR Puselemba Rp. 100.000,00/hari</p> <p>e. Lapangan Tenis Pemda :</p> <p>1. Sewa halaman untuk non komersil Rp. 500.000,00/hari</p> <p>2. Sewa halaman untuk komersil Rp. 1.000.000,00/hari.</p>	<p>Rp.1.250.000,00 /hari</p> <p>c. Sewa untuk berolahraga per orang Rp. 5.000,00/hari</p> <p>d. Halaman Kompleks GOR:</p> <p>1. Sewa halaman untuk non komersil Rp. 500.000,00/hari</p> <p>2. Sewa halaman untuk komersil Rp.1.000.000,00 /hari</p> <p>e. Kios di Kompleks GOR Puselemba Rp.100.000,00 /hari</p> <p>f. Lapangan Tenis Pemda:</p> <p>1. Sewa halaman untuk non komersil Rp. 500.000,00/hari</p> <p>2. Sewa halaman untuk komersil Rp.1.000.000,00 /hari</p> <p>g. Lapangan Basket GOR Puselemba:</p> <p>1. Open tournament Rp.5.000.000,00/keg.</p> <p>2. club Rp. 50.000,00/jam</p> <p>h. Lapangan Futsal GOR Puselemba:</p> <p>1. Open tournament Rp. 5.000.000,00/keg.</p> <p>2. club Rp. 50.000,00/jam.</p>	<p>1.500.000,00/hari</p> <p>3. untuk berolahraga per orang Rp. 10.000,00/hari</p> <p>c. Halaman Kompleks GOR:</p> <p>1. Halaman untuk non komersil Rp. 1.000.000,00/hari</p> <p>2. halaman untuk komersil Rp. 1.000.000,00/hari</p> <p>3. Kios di Kompleks GOR Puselemba Rp.100.000,00/hari</p> <p>d. Lapangan Tenis Pemda :</p> <p>1. halaman untuk non komersil Rp. 500.000,00/hari</p> <p>2. halaman untuk komersil Rp. 1.000.000,00 /hari</p> <p>e. Lapangan Basket GOR Puselemba :</p> <p>1. Open tournament Rp.5.000.000,00/keg.</p> <p>2. club Rp. 50.000,00/jam</p> <p>3. lapangan untuk komersil Rp. 1.000.000/hari</p> <p>f. Lapangan Futsal GOR Puselemba:</p> <p>1. Open tournament Rp. 5.000.000,00/keg.</p> <p>2. club Rp. 50.000,00/jam</p> <p>3. lapangan untuk komersil Rp. 1.000.000/hari</p>
BAB XII RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR	BAB XII RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR	BAB XII RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Waji Retribusi
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
(1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyeberangan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.	Tetap	Tetap
(2) Obyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap

(3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Tetap	Tetap
(4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan jasa penyeberangan diatas air.	Tetap	Tetap
(5) Wajib retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 31	Pasal 31	Pasal 31
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan frekwensi orang, kendaraan dan berat barang yang diseberangkan.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut: a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.25.000,00 per unit per sekali penyeberangan (Tentena–Pendolo dan Tentena-Bancea); b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.20.000,00 per unit per sekali penyeberangan (Tentena–Tolambo dan Tentena-Tindoli); c. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.15.000,00 per unit per sekali penyeberangan (Tentena–Meko); d. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.15.000,00 per unit per sekali penyeberangan (Tentena-Dulumai); e. Sepeda sebesar Rp. 10.000,00 per unit per sekali penyeberangan.	Tetap	Dihapus

f. Orang/Perorangan sebesar Rp.25.000,00 per orang per sekali penyeberangan (Tentena–Pendolo dan Tentena - Bancea);		
g. Orang/Perorangan sebesar Rp.20.000,00 per orang per sekali penyeberangan (Tentena–Tolambo dan Tentena-Tindoli);		
h. Orang/Perorangan sebesar Rp.15.000,00 per orang per sekali penyeberangan (Tentena–Meko dan Tentena-Dulumai); dan		
i. Barang lainnya sebesar Rp. 10.000,00 per 50 kg per sekali penyeberangan.		
BAB XIII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	BAB XIII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	BAB XIII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah	Tetap	Tetap
(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	Tetap	Tetap
(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(5) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas pelayanan penjualan produksi usaha daerah	Tetap	Tetap

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
<p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Benih padi label ungu Rp. 17.500,00/kg b. Benih padi label biru Rp. 4.500,00/kg c. Benih jagung unggul lokal/komposite Rp. 5.000,00/kg d. Benih kacang tanah (polong) Rp. 9.000,00 /kg e. Bibit rambutan okulasi Rp. 7.500,00/pohon f. Bibit mangga okulasi Rp. 15.500,00/pohon g. Bibit durian okulasi Rp. 15.000,00/pohon h. Bibit manggis sambung pucuk Rp. 9.000,00 /pohon i. Nangka (seeding) Rp. 1.000,00/pohon j. Bibit pepaya (seeding) Rp. 1.000,00/pohon k. Bibit jahe Rp. 20.000,00/kg l. Bibit kunyit Rp. 10.000,00 /kg <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha.</p>	Tetap	Dihapus
<p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjualan es balok Rp. 9.000,00/balok b. Penjualan es giling Rp. 10.000,00/balok c. Jasa fasilitas PPI : <ol style="list-style-type: none"> 1) sewa bakul/keranjang Rp. 500,00/buah 2) sewa coldroom udang/etmal Rp. 250,00/kg 3) sewa coldroom ikan besar/etmal Rp. 200,00/kg d. Pas masuk PPI : <ol style="list-style-type: none"> 1) sepeda/becak Rp. 500,00/hari 2) kendaraan roda dua Rp. 1.000,00/hari 3) kendaraan roda empat Rp. 2.000,00/hari 4) kendaraan roda enam keatas Rp. 3.000,00/hari 5) kendaraan mobil container Rp. 5.000,00/hari e. Penjualan benih ikan nila : 	Tetap	<p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjualan es balok Rp. 15.000,00/balok b. Dihapus c. Dihapus d. Pas masuk PPI: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dihapus 2) kendaraan roda dua Rp.2.000,00/hari 3) kendaraan roda empat atau lebihRp.3.000,00/hari 4) Dihapus/hari 5) Dihapus e. Penjualan benih ikan nila: <ol style="list-style-type: none"> 1) ukuran 2 – 3 cm Rp. 200,00/ekor 2) ukuran 3 – 5 cm Rp. 300,00/ekor 3) ukuran 5 – 8 cm Rp. 300,00/ekor 4) ukuran 8 – 12 cm Rp.1.000,00/ekor f. Penjualan benih ikan mas:

<p>1) ukuran 2 – 3 cm Rp. 150,00/ekor 2) ukuran 3 – 5 cm Rp. 200,00/ekor 3) ukuran 5 – 8 cm Rp. 325,00/ekor 4) ukuran 8 – 12 cm Rp. 650,00/ekor</p> <p>f. Penjualan benih ikan mas :</p> <p>1) ukuran 2 – 3 cm Rp. 200,00/ekor 2) ukuran 3 – 5 cm Rp. 275,00/ekor 3) ukuran 5 – 8 cm Rp. 450,00/ekor 4) ukuran 8 – 12 cm Rp. 850,00/ekor</p> <p>g. Penjualan ikan konsumsi Rp. 20.000,00/kg</p>		<p>1) ukuran 2 – 3 cm Rp. 300,00/ekor 2) ukuran 3 – 5 cm Rp. 500,00/ekor 3) ukuran 5 – 8 cm Rp. 700,00/ekor 4) ukuran 8 – 12 cm Rp. 1.200,00/ekor</p> <p>g. Penjualan ikan konsumsi</p> <p>1) ikan nila Rp. 35.000,00/kg 2) ikan mas Rp. 40.000,00/kg..</p>
(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan bidang peternakan, yaitu penjualan telur ayam ras Rp. 850,00/butir.	Tetap	Tetap
(5) Struktur dan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah lainnya ditetapkan secara persentase dari nilai penjualan yakni sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan	Tetap	Tetap
BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN	BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN	BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan dan/atau pengguna jasa diberikan.	Tetap	Tetap
BAB XV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF	BAB XV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF	BAB XV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.	Tetap	Tetap
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Tetap	Tetap
BAB XVI PENYESUAIAN TARIF	BAB XVI PENYESUAIAN TARIF	BAB XVI PENYESUAIAN TARIF
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	Tetap	Tetap

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	Tetap	Tetap
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
BAB XVII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG	BAB XVII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG	BAB XVII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.	Tetap	Tetap
Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN	BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN	BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.	Tetap	Tetap
(3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.	Tetap	Tetap
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah setiap hari kerja.	Tetap	Tetap
Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42
(1) Retribusi terutang harus di bayar sekaligus.	Tetap	Tetap
(2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian.	Tetap	Tetap
(3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 44	Pasal 44	Pasal 44
(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.	Tetap	Tetap
(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF	Tetap	Tetap
Pasal 45	Tetap	Tetap
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang bagi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Tetap	Tetap
BAB XXI KEDALUWARSA	BAB XXI KEDALUWARSA	BAB XXI KEDALUWARSA
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
(1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.	Tetap	Tetap
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila: a. diterbitkan surat teguran; dan b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.	Tetap	Tetap

BAB XXII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA	BAB XXII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA	BAB XXII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.	Tetap	Tetap
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap	Tetap
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		
BAB XXIII KEBERATAN	BAB XXIII KEBERATAN	BAB XXIII KEBERATAN
Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.	Tetap	Tetap
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.	Tetap	Tetap
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.	Tetap	Tetap
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.	Tetap	Tetap
Pasal 49	Pasal 49	Pasal 49

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.	Tetap	Tetap
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.	Tetap	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Tetap	Tetap
BAB XXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	BAB XXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	BAB XXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 50	Pasal 50	Pasal 50
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.	Tetap	Tetap
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.	Tetap	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.	Tetap	Tetap
BAB XXV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	BAB XXV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	BAB XXV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 51	Pasal 51	Pasal 51
(1) Bupati menunjuk Pejabat tertentu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.	Tetap	Tetap
(2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku	Tetap	Tetap

<p>atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p>		
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN	BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN	BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Tetap	Tetap
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Tetap	Tetap
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
BAB XXVII KETENTUAN PENYIDIKAN	BAB XXVII KETENTUAN PENYIDIKAN	BAB XXVII KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.	Tetap	Tetap
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada	Tetap	Tetap

<p>ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap	Tetap

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		
BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA	BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA	BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap	Tetap
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Tetap	Tetap
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.	Tetap	Tetap
		BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN
		Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 15); b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 6). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 55	Pasal II	Pasal II
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.
Ditetapkan di Poso pada tanggal 27 Desember 2011 BUPATI POSO, PIET INKIRIWANG	Ditetapkan di Poso pada tanggal 26 Mei 2015 BUPATI POSO, PIET INKIRIWANG	Ditetapkan di Poso pada tanggal 29 Oktober 2018 BUPATI POSO, DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
Diundangkan di Poso pada tanggal 27 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO, AMDJADI LAWASA	Diundangkan di Poso pada tanggal 27 Mei 1 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO, SINSIGUS SONGGO	Diundangkan di Poso Pada tanggal 29 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,, YAN EDWARD GULUDA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2011 NOMOR 8	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 7	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 9